



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 13 Februari 2023

Kepada Yth:

1. Kepala OPD Terkait;
2. Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD; dan
3. Para Camat, Lurah, Babinkantibmas dan Babinsa.
di - tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 01/EDR/HKU/2023

TENTANG

PENERTIBAN KEGIATAN EKSPLOITASI DAN/ATAU KEGIATAN MENGEMIS YANG MEMANFAATKAN LANJUT USIA, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS, DAN/ATAU KELOMPOK RENTAN LAINNYA DI KOTA JAMBI

Menindaklanjuti Himbauan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok rentan lainnya Dan serhakin banyak bermunculnya Gelandangan dan Pengemis yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, maka dihimbau segera melakukan upaya pencegahan secara terpadu, proaktif, persuasive dan terkoordinir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Upaya pencegahan adanya kegiatan mengemis yang dilakukan secara *offline* yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya dalam Wilayah Kota Jambi;
- b. Melaksanakan Pengawasan adanya kegiatan mengemis yang dilakukan secara *online* di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya dalam Wilayah Kota Jambi;
- c. Menggencarkan pelaksanaan Kegiatan pencegahan adanya kegiatan mengemis secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti Tempat Ibadah, persimpangan lampu merah, Pasar, Teminal dan Taman;

- d. Melakukan Sosialisasi dan Kampanye secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media televisi dan Radio serta media online/digital dengan melibatkan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya dampak mengemis dan/atau yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya dalam Wilayah Kota Jambi;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal apabila ditemukan kegiatan mengemis dan/atau yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya;
- f. Memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* di media sosial.
- g. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan pencegahan adanya kegiatan mengemis yang dilakukan secara *offline* yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya dalam Wilayah Kota Jambi

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


WALIKOTA JAMBI,

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi;
7. Arsip